


Pembangunan Gedung Baru DPRD Diawasi KPK Progresnya Sudah Mencapai 99 Persen



Sumber gambar: Koran Kaltim Jumat, 10/01/2025

BALIKPAPAN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan memastikan bahwa pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah memasuki tahap kedua dan mendapatkan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendampingan ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan hingga tender untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Setiap beberapa bulan sekali evaluasi proyek dilakukan untuk memastikan kelancaran dan transparansi.

Kepala Bidang (Kabid) Gedung Pemerintah DPU Kota Balikpapan, Dewi Indamawaty menjelaskan bahwa meskipun pembangunan gedung baru DPRD pada tahap kedua belum selesai, pihaknya telah memberikan kesempatan lebih kepada kontraktor.

"Untuk tahap kedua ini proyek belum selesai, namun kami telah memberikan kesempatan kepada kontraktor selama 50 hari dan ada denda yang diberikan kepada kontraktor sampai pekerjaan selesai," jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa progres pembangunan sudah mencapai 99 persen pada 31 Desember 2024 meskipun seharusnya proyek tersebut sudah selesai pada tanggal tersebut.

"Kami berikan kesempatan karena sisa pekerjaan hanya sekitar 3 persen," tambahnya. Sebagai langkah mitigasi untuk mencegah adanya penyelewengan, DPU Balikpapan memastikan adanya pendampingan mitigasi dari KPK yang akan terus mengawasi jalannya proyek ini sejak awal.

"Kami memastikan bahwa proyek ini diawasi dengan ketat agar tidak ada penyelewengan," bebernya.

Terkait dengan tahap ketiga, Dewi mengatakan pihaknya masih melakukan tinjauan lebih lanjut.

"Kami sedang menunggu identifikasi apa saja yang belum dikerjakan dan itu akan masuk pada tahap ketiga. Untuk kontraktor akan dipakai lagi di tahap ketiga, kami belum menjamin itu karena ini proyek tender," pungkasnya. **(le/sn/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pembangunan Gedung Baru DPRD Diawasi KPK, Progresnya Sudah Mencapai 99 Persen, 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 30/2002), komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.
2. Dalam Pasal 6 UU 30/2002 diatur bahwa komisi pemberantasan korupsi bertugas melakukan:
 - a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
 - c. bertugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
 - f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2002 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.